

BAB V

KESIMPULAN

Persoalan tanah dalam masyarakat Minangkabau memang menarik untuk diperhatikan, mengingat bahwa tanah bagi masyarakat yang mayoritas tinggal di daerah Sumatera Barat tanah bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber produksi atau pendapatan. Tetapi juga mempunyai fungsi sosial sebagai simbol status seseorang atau keluarga. Jalan Padang ByPass adalah sebuah proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1991. Program pengembangan kota terdapat dalam Master Plan Kota Padang tahun 1983-2003 yang tujuannya untuk menyeimbangkan perkembangan tata ruang kota, yang salah satu caranya adalah dengan membangun Jalan Padang ByPass yang membentang dari utara ke selatan Kota Padang sepanjang 22,07 Km.

Pada pertengahan tahun 2015, dalam sebuah proyek pembangunan Jalan Padang ByPass jalur dua dari Bandara Internasional Minangkabau sampai Teluk Bayur sepanjang 27 KM. Jalur dua Padang ByPass tersebut mendapat pinjaman dari Korea Selatan di Perusahaan Korea Kyeryong-Yala senilai Rp550 miliar. Masalahnya adalah sengketa tanah masyarakat dengan Pemerintah Kota Padang. Hal tersebut diakibatkan oleh sikap Pemerintah Kota dalam memberikan ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terkena imbas pada proyek pembangunan Jalan Padang ByPass jalur dua. Dikarenakan bahwa yang terkena dampak tersebut bukanlah tanah perseorangan melainkan tanah ulayat masyarakat Minangkabau yang tinggal di sepanjang Jalan Padang ByPass.

Walaupun sudah dilakukan konsolidasi tanah antara kedua belah pihak tetap saja tidak bisa terlaksananya dengan baik. Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan Jalan Padang ByPass sudah berpedoman pada aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan tentang konsolidasi tanah. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi tanah dalam rangka pembangunan Jalan Padang ByPass dilakukan secara tidak tuntas yang mengakibatkan terjadinya sengketa konsolidasi tanah di sepanjang jalur Jalan Padang ByPass.

Masalah lainnya yang berhubungan dengan sengketa tanah ini yaitu kepemilikan sertifikat tanah yang sah. Sudah ada beberapa masalah tanah yang telah terselesaikan, tetapi muncul masalah baru mengenai sertifikat tanah ini. Pada proyek pembangunan Jalan Padang ByPass sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk membuat sertifikat tanah gratis bagi warga yang membutuhkannya. Tetapi pada saat penelitian, kebanyakan tanah tersebut memiliki sertifikat ganda.

Beberapa bentuk konflik yang terjadi diantaranya terdapat di Kelurahan Kuranji Kilometer 10 pada tahun 2017. Pada tahap awal pengusuran warga yang berada di Kilometer 10 Kelurahan Kuranji, masyarakat memasang spanduk penolakan pembangunan Jalan Padang ByPass dikarenakan konsolidasi tanah yang terpakai dalam proyek pembangunan belum diselesaikan oleh pihak Pemerintah Kota Padang. Tanpa adanya kejelasan tersebut, masyarakat Kuranji meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Pada Kilometer 15, ribuan masyarakat dari empat kelurahan di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, memblokir jalur dua Padang ByPass sejak Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 10.00 WIB. Pemblokiran dilakukan dengan membakar ban bekas dan meletakkan tiang listrik yang sudah roboh di [badan](#) jalan. Akibatnya dua jalur tersebut tidak bisa dilalui dan puluhan kendaraan truk terhenti.

Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan jalan musyawarah (negosiasi) antara masyarakat yang bersangkutan dengan pemerintah terkait. Melalui proses negosiasi, dimana para pihak terkait telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan bentuk dan besar ganti rugi termasuk uang adat sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanah ulayat. Namun proses penyelesaian dengan cara seperti negosiasi ternyata tidak mendatangkan hasil. Para pihak yang berseteru tidak menemukan jalan keluar terbaik yang bias dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Negosiasi antara masyarakat warga Sungai Sapih KM 13 yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt. Marajo, bersama Dinas TRTB dan perumahan serta Bagian Pertanahan mendatangi rumah-rumah warga yang terkena pelebaran jalur dua ByPass di KM 13 Kelurahan Sungai Sapih pada tanggal 17 Agustus 2015. Karena upaya negosiasi dan mediasi tidak mendatangkan hasil, masyarakat sebagai salah satu pihak yang berkonflik menempuh jalan terakhir dengan mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, bahkan kasasi di Mahkamah Agung.

Melalui keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi uang secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sejumlah Rp.16.464.500.000, dan ditambah senilai Rp33 miliar untuk ganti rugi tanah yang terkena dampak pembangunan jalan Padang ByPass jalur dua.

